



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

NOMOR : 60/Kpts-Kab-025-433407/V/2014

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD perlu menetapkan hasil Pemilu DPRD pada tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
- Mengingat** :
1. Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2013;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja No. 59/Kpts-Kab-025-433407/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014.
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 421/KPU/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 perihal Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 3. Berita Acara Nomor: 17/KPU-TT/BA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

PERTAMA: Menetapkan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana yang tercantum dalam Model EB-1, Lampiran I Model EB-1, Lampiran II Model EB-1, Model EB-2, Model EB-3, Model EB-5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 12 Mei 2014

KETUA

ttd.

RISAL RANDA, SS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum



BENYAMIN P. SENOBUA

Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta.
2. Yth. Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Yth. Ketua Panwaslu Kab. Tana Toraja di Makale.
3. Pertinggal.